

NILAI TUKAR DAN KEDAULATAN RUPIAH

Zainal Arifin H. Masri dan Syamsul Hadi

Program Studi Pendidikan Ekonomi, FIPPS
Universitas Indraprasta PGRI
Email: zarifin243@yahoo.com, syamsul.mii@gmail.com

ABSTRACT

Exchange rate is the price of a currency of a country that is measured or expressed in other currencies. Exchange rate or the exchange rate is a key for a country to trade with the outside world. Payment system performed well in the country and abroad would not want to be tied to the exchange rate or the exchange rate. Exchange rate system consists of several types, namely: Fixed Exchange Rate (Fixed Exchange Rate), a Floating Exchange Rate Controlled (Managed Floating Exchange Rate), Free Floating Exchange Rates (Free Floating Rate). UU No. 7/2011 on Currency has set the obligation to use rupiah on each transaction in Indonesia. Yet it is about 4 years passed, these rules can not run optimally. There are still some communities, especially in border areas, the use of foreign currency in the transaction. If allowed, then the public will continue to trade with foreign exchange and the impact is the weakening of the rupiah. Negative impact on our economy. Use of the rupiah currency as a means of transaction in the country is also to keep the rupiah sovereignty sovereignty of the Homeland at the same time. Rupiah is also a legal tender so it must be used in economic activities in the territory of the Republic of Indonesia in order to realize social welfare for all the people of Indonesia, including in the forefront of Indonesia.

Keywords : exchange rate, a fixed exchange rate, sovereignty rupiah.

ABSTRAK

Kurs (exchange rate) adalah harga sebuah mata uang dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya. Kurs atau nilai tukar merupakan sebuah kunci bagi suatu negara untuk bertransaksi dengan dunia luar. Sistem pembayaran yang dilakukan baik di dalam negeri maupun luar negeri mau tidak mau harus terikat dengan nilai tukar atau kurs. Sistem nilai tukar terdiri dari beberapa jenis, yaitu : Kurs Tetap (*Fixed Exchange Rate*), Kurs Mengambang Terkendali (*Managed Floating Exchange Rate*), Kurs Mengambang Bebas (*Free Floating Rate*). Undang-undang No 7/2011 tentang Mata Uang telah mengatur kewajiban penggunaan rupiah pada setiap transaksi di Indonesia. Namun sudah sekitar 4 tahun berlalu, aturan ini tak bisa berjalan optimal. Masih ada sebagian masyarakat, terutama di daerah-daerah perbatasan, yang menggunakan mata uang asing dalam bertransaksi. Bila dibiarkan, maka masyarakat akan tetap bertransaksi dengan valas dan dampaknya adalah pelemahan nilai tukar rupiah. Berdampak negatif terhadap perekonomian kita. Penggunaan mata uang rupiah sebagai alat transaksi di dalam negeri adalah juga untuk menjaga kedaulatan rupiah sekaligus kedaulatan NKRI. Rupiah juga merupakan alat pembayaran yang sah sehingga wajib digunakan dalam kegiatan perekonomian di wilayah NKRI guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk di wilayah terdepan Indonesia.

Kata Kunci : kurs, kurs tetap, kedaulatan rupiah.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Salah satu simbol kedaulatan negara tersebut adalah Mata Uang. Mata Uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rupiah sebagai Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya telah diterima dan digunakan sejak kemerdekaan.

Dalam kehidupan perekonomian suatu Negara, peranan uang sangat penting karena uang mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penukar atau alat pembayar dan pengukur harga sehingga dapat dikatakan bahwa uang merupakan salah satu alat utama perekonomian. Dengan uang perekonomian suatu Negara akan berjalan dengan baik sehingga mendukung tercapainya tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur.

Undang-Undang No. 7/2011 tentang Mata Uang mewajibkan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap rupiah akan berdampak pada kepercayaan masyarakat internasional terhadap rupiah dan perekonomian nasional pada umumnya, sehingga rupiah memiliki martabat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan rupiah terjaga kestabilannya.

METODE

Nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing berfluktuasi dari waktu ke waktu. Terutama terhadap mata uang Negara yang banyak melakukan transaksi ekonomi dengan Indonesia. Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing lebih banyak disebabkan oleh kecenderungan para pengusaha dan pelaku ekonomi internasional lainnya lebih

banyak menggunakan mata uang asing disbanding mata uang Rupiah. Penulisan ini merupakan studi pustaka yang mengkaji berbagai macam sistem nilai tukar rupaiah yang pernah diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. Membandingkan Keunggulan dan kelemahan dari masing-masing system. Penulisan ini juga membahas Undang-Undang No. 7/2011 tentang Mata Uang yang mewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi keuangan. Pembahasan mengenai : kewajiban penggunaan Rupiah, pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah, larangan menolak Rupiah, pencantuman harga barang dan jasa, sanksi dan laporan pengawasan kepatuhan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Adi Pratomo (www.bi.go.id) salah satu sejarawan uang Indonesia, rupiah diambil dari kata *rupia* dalam bahasa *Mongolia*, yang berarti perak. Rupiah sendiri merupakan pelafalan asli Indonesia karena adanya penambahan huruf 'h' diakhir kata rupia, sangat khas sebagai pelafalan orang-orang Jawa. Pada masa-masa awal kemerdekaan, Indonesia belum menggunakan mata uang rupiah namun menggunakan mata uang resmi *Oeang Republik Indonesia* yang dikenal sebagai *ORI*. ORI memiliki jangka waktu peredaran selama 4 tahun, ORI sudah mulai digunakan semenjak 1945-1949. Namun penggunaan ORI secara sah baru dimulai semenjak diresmikannya mata uang ini oleh pemerintah sebagai mata uang Indonesia pada 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ORI dicetak Oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sederhana dan menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ORI pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya dan cenderung berkualitas rendah, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan tersebut, ORI beredar luas dimasyarakat meskipun uang ini dicetak di Yogyakarta. ORI sedikitnya sudah dicetak sebanyak lima kali dalam jangka waktu empat tahun antara lain, cetakan I pada 17 Oktober 1945, seri II pada 1 Januari 1947, seri III dikeluarkan pada 26 Juli 1947. Pada masa itu, ORI merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang

dikeluarkan oleh de Javasche Bank. Padahal uang ORI adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Pada 8 April 1947, gubernur provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera (URIPS). Sejak 2 November 1949, empat tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaannya yang baru. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapuskan pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Rupiah merupakan mata uang yang boleh ditukar dengan bebas tetapi diperdagangkan dengan penalti disebabkan kadar inflasi yang tinggi. Rupiah memiliki satuan di bawahnya. Pada masa awal kemerdekaan, rupiah disamakan nilainya dengan Gulden Hindia Belanda, sehingga dipakai pula satuan-satuan yang lebih kecil yang berlaku pada masa kolonial. Berikut adalah satuan-satuan yang pernah dipakai, namun tidak lagi dipakai karena penurunan nilai rupiah menyebabkan satuan itu tidak bernilai penting.

Tabel 1. Satuan di bawah rupiah

Sebutan	Nilai	Keterangan
Sen (¢)	Rp 0,01	ada koin pecahan 1 dan 5 ¢
Cepeng, Hepeng	0,25¢	dari feng, dipakai di kalangan Tionghoa
Peser	0,50¢	
Pincang	1,50¢	
Gobang, Benggol	2,50¢	
Ketip, Kelip, Stuiver (bahasa Belanda)	Rp 0,05	ada koin pecahannya
Picis	Rp 0,10	ada koin pecahannya
Tali	Rp 0,25	ada koin pecahan 25¢ dan 50 ¢

Sumber : Bank Indonesia

Rupiah juga memiliki satuan di atasnya. Ada dua satuan di atas rupiah yang sekarang juga tidak dipakai lagi. Berikut adalah satuan di atas rupiah.

Tabel 2. Satuan di atas rupiah

Sebutan	Nilai	Keterangan
Ringgit	Rp2,50	pernah ada koin pecahannya
Kupang	Rp1,25	½ ringgit

Sumber : Bank Indonesia

Nilai Tukar

Nilai tukar disebut juga Kurs. Menurut Paul R Krugman dan Maurice Obstfeld (2003 : 73) kurs adalah harga sebuah mata uang dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya. Menurut Nopirin (2000 : 163) kurs adalah pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, maka akan mendapat perbandingan nilai/harga antara kedua mata uang tersebut. Menurut Dominic Salvator (2013 : 10) kurs atau nilai tukar adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya.

Kurs (*exchange rate*) adalah harga sebuah mata uang dari suatu negara yang Kurs atau nilai tukar merupakan sebuah kunci bagi suatu negara untuk bertransaksi dengan dunia luar. Sistem pembayaran yang dilakukan baik di dalam negeri maupun luar negeri mau tidak mau harus terikat dengan nilai tukar atau kurs. **Robert Gilpin** (2001 : 183) sistem nilai tukar terdiri dari beberapa jenis, yaitu :

1. Kurs Tetap (*Fixed Exchange Rate*)

Kurs tetap merupakan sistem nilai tukar dimana pemegang otoritas moneter tertinggi suatu negara (*Central Bank*) menetapkan nilai tukar dalam negeri terhadap negara lain yang ditetapkan pada tingkat tertentu tanpa melihat aktivitas penawaran dan permintaan di pasar uang, yaitu dengan mengaitkan nilai suatu mata uang dengan emas.

Kurs devisa tetap standar kertas pemerintah menetapkan nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain dan berusaha mempertahankannya dengan berbagai macam kebijaksanaan. Jika dalam perjalanannya penetapan kurs tetap mengalami

masalah, misalnya terjadi fluktuasi penawaran maupun permintaan yang cukup tinggi, maka pemerintah bisa intervensi ke pasar dengan membeli atau menjual kurs mata uang yang berada dalam devisa negara tersebut untuk menjaga agar nilai tukar stabil dan kembali ke kurs tetapnya. Dalam kurs tetap ini, bank sentral melakukan intervensi aktif di pasar valas dalam penetapan nilai tukar. Nilai tukar mungkin masih bergerak, namun dalam rentang (*spread/bandwidth*) yang sangat sempit. Apabila terjadi fluktuasi besar hingga pemerintah merasa telah melenceng jauh dari nilai keekonomian yang seharusnya dan dianggap dapat mengganggu kinerja perekonomian negara, maka pemerintah dapat melakukan kebijakan devaluasi atau pelemahan mata uang domestik secara sengaja terhadap mata uang asing.

Keunggulan dari sistem kurs tetap adalah : kegiatan spekulasi mata uang sangat sempit, intervensi aktif pemerintah dalam mengatur nilai tukar sehingga tetap stabil, pemerintah peranan penuh dalam control devisa dan kepastian nilai tukar kedepan. Sedangkan kelemahannya adalah : cadangan devisa harus besar agar tetap dapat selalu intervensi untuk menyerap kelebihan dan kekurangan di pasar valas, kurang fleksibel terhadap perubahan global, penetapan kurs yang terlalu rendah atau terlalu tinggi akan mempengaruhi pasar ekspor impor negara bersangkutan.

Salah satu Negara yang menganut sistem kurs tetap adalah China. Langkah devaluasi inilah yang diambil oleh pemerintah China yang memang menganut sistem Kurs Tetap sejak 2008. Selisih *spread* yang ditetapkan selama ini tidak lebih dari 2%. Pada tanggal 11 Agustus 2015, pemerintah China melakukan devaluasi nilai tukar Yuan sebesar 1,9% terhadap USD. Alasan devaluasi menurut bank sentral China - *People's Bank of China (PBOC)*, kebijakan nilai tukar mata uang ini dilakukan untuk mencegah penurunan ekspor China lebih dalam lagi. Pada akhir Juli 2015, tingkat ekspor China memang turun 8,3% dibanding tahun sebelumnya dimana angka tersebut jauh di bawah perkiraan yakni turun hanya 1,5%. Pemerintah China menilai langkah devaluasi tersebut adalah untuk mendukung ekonomi dan ekspor China. Langkah tersebut tentu saja dapat berpotensi memicu perang mata uang (*currency war*) dengan negara-negara Asia lainnya untuk saling berusaha menurunkan nilai

mata uangnya juga, entah melalui mekanisme devaluasi atau depresiasi pasar, agar kegiatan ekspor negaranya tidak tersaingi oleh Yuan yang lebih murah.

Sistem nilai tukar tetap ini pernah berlaku di Indonesia melalui UU No.32 tahun 1964 dimana saat itu nilai tukar Indonesia ditetapkan sebesar Rp. 250/USD. Dalam periode penetapan kurs tetap tersebut, Indonesia juga menetapkan peraturan sistem kontrol devisa yang ketat. Dalam perjalanannya, Indonesia terpaksa mendevaluasi kurs tetapnya karena nilai yang ada mengancam aktivitas ekspor-impor. Pada tanggal 17 April 1970 Indonesia melakukan devaluasi dari Rp. 250/USD menjadi Rp 378/USD. Devaluasi kedua dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1971 menjadi Rp 415/USD dan devaluasi yang ketiga pada tanggal 15 November 1978 menjadi Rp 625/USD (www.danareksa.go.id)

2. Kurs bebas

Terjadi bila perbandingan nilai mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain dibiarkan untuk ditentukan secara bebas oleh tarik menarik kekuatan pasar (permintaan dan penawaran). Sistem kurs bebas sering disebut sebagai kurs devisa mengambang. Sistem kurs bebas terbagi menjadi 2 macam yaitu :

a. Kurs Mengambang Terkendali (*Managed Floating Exchange Rate*)

Kurs ini bergerak dalam rentang pasar (*spread atau bandwidth*) tertentu dimana pemerintah masih bisa mengambil kebijakan intervensi jika diperlukan. Dengan kata lain, penetapan kurs ini tidak sepenuhnya diserahkan pada aktivitas pasar valas. Dalam pasar ini masih ada campur tangan pemerintah melalui alat ekonomi moneter dan fiskal yang ada. Jadi dalam sistem ini, pergerakan nilai tukar tidak murni berasal dari penawaran dan permintaan uang saja. Kurs mengambang terkendali disebut juga dengan kurs distabilkan. Kurs bebas seperti yang telah disebutkan di atas sering menimbulkan ketidakpastian kurs valuta asing, sehingga negara diharapkan dapat menerapkan pengendalian atau penstabilan kurs pada batas yang wajar.

Pada dasarnya dalam sistem mengambang terkendali, nilai tukar ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga bebas bergerak

naik maupun turun. Namun supaya tidak terjadi gejolak yang terlalu dahsyat, yang kriterianya ditentukan oleh Bank Sentral, pemerintah dapat campur tangan sampai batas-batas tertentu. Bentuk-bentuk intervensi pemerintah dapat berupa:

1) Mengambang bersih.

Terjadi jika campur tangan pemerintah tidak langsung, yaitu dengan pengaturan tingkat bunga.

2) Mengambang kotor.

Terjadi jika campur tangan pemerintah secara langsung, yaitu dengan menjual atau membeli valuta asing.

Keunggulan sistem kurs mengambang terkendali antara lain : mampu menjaga stabilitas moneter dengan lebih fleksibel, adanya aktifitas *demand* dan *supply* dalam pasar valas akan mampu menstabilkan nilai tukar sesuai dengan kondisi ekonomi yang terjadi, mampu memadukan sistem tetap dan mengambang. Sedangkan kelemahannya antara lain : devisa tetap harus selalu tersedia dan siap digunakan sewaktu-waktu, ada persaingan yang ketat antara pemerintah dan spekulasi dalam memprediksi dan menetapkan kurs, dan tidak selamanya mampu mengatasi neraca pembayaran atau perdagangan.

Pemerintah Indonesia pernah menganut sistem kurs mengambang terkendali. Sistem kurs mengambang terkendali di Indonesia ditetapkan bersamaan dengan kebijakan devaluasi Rupiah pada tahun 1978 sebesar 33%. Pada sistem ini nilai tukar Rupiah diibandingkan terhadap sekeranjang mata uang (*basket currencies*) negara-negara mitra dagang utama Indonesia. Bank Indonesia menetapkan kurs indikasi dan membiarkan kurs bergerak di pasar dengan rentang atau *spread* tertentu. Maksud dari sistem nilai tukar tersebut adalah bahwa meskipun diarahkan ke sistem nilai tukar mengambang namun tetap masih ada unsur pengendalian. Pada saat sistem nilai tukar mengambang terkendali ini diterapkan di Indonesia, nilai tukar Rupiah terus mengalami depresiasi (pelemahan) terhadap USD antara Rp 650/USD sampai Rp 2.500/USD.

b. Kurs Mengambang Bebas (Free Floating Rate)

Kurs mengambang bebas merupakan suatu sistem ekonomi yang lebih cocok

ditujukan bagi suatu negara yang sistem perekonomiannya sudah mapan. Sistem nilai tukar ini akan menyerahkan seluruhnya kepada pasar untuk mencapai kondisi ekuilibrium yang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal negara bersangkutan. Jadi dalam sistem nilai tukar ini seharusnya tidak ada campur tangan pemerintah.

Keunggulan sistem kurs mengambang bebas antara lain : cadangan devisa lebih aman, persaingan pasar ekspor-impor sesuai dengan mekanisme pasar, kondisi ekonomi negara lain tidak akan berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi dalam negeri, masalah neraca pembayaran dapat diminimalisir, tidak ada batasan valas, dan terciptanya ekuilibrium pasar valas. Sedangkan kelemahannya antara lain : praktik spekulasi semakin bebas, kurang tepat untuk negara berkembang karena berpotensi depresiasi yang fluktuatif.

Indonesia mulai menerapkan sistem nilai tukar mengambang bebas pada periode 1997 hingga sekarang. Sejak pertengahan Juli 1997, Rupiah mengalami tekanan yang mengakibatkan semakin melemahnya nilai Rupiah terhadap USD. Tekanan tersebut diakibatkan oleh adanya *currency turmoil* yang melanda Thailand dan menyebar ke negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Untuk mengatasi tekanan tersebut, Bank Indonesia melakukan intervensi baik melalui *spot exchange rate* (kurs langsung) maupun *forward exchange rate* (kurs berjangka) dan untuk sementara dapat menstabilkan nilai tukar Rupiah. Namun untuk selanjutnya tekanan terhadap depresiasi Rupiah semakin meningkat hingga sempat lebih dari Rp. 15.000/USD.

Oleh karena itu dalam rangka mengamankan cadangan devisa yang terus berkurang, pada tanggal 14 Agustus 1997, Bank Indonesia memutuskan untuk menghapus rentang intervensi sehingga nilai tukar Rupiah dibiarkan mengikuti mekanisme pasar. Namun pemerintah kemudian mengeluarkan UU No. 23 dan 24 tahun 1999 yang mengatakan bahwa nilai tukar di Indonesia ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendengar rekomendasi dari Bank Indonesia. Hal ini dilakukan karena sistem nilai tukar akan berdampak sangat luas. Dengan demikian, walaupun pemerintah Indonesia telah mendeklarasikan bahwa sistem nilai tukar Rupiah adalah kurs mengambang bebas, namun tampaknya belum sampai 100%

pure free floating rate. Dengan kondisi ekonomi Indonesia yang ada - di dalam praktek hingga sekarang, Bank Indonesia masih melakukan intervensi secara berkala, selektif, dan pada timing yang diperlukan.

Menurut Nopirin (1996 : 170) nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing atau mata uang Negara lainnya berfluktuasi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Inflasi
2. Suku bunga
3. Neraca pembayaran
4. Hutang pemerintah
5. Ketentuan perdagangan
6. Stabilitas politik dan ekonomi
7. Resesi
8. Spekulasi

Fluktuasi nilai rupiah terhadap dolar dari tahun ke tahun sejak Indonesia merdeka sampai dengan sekarang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar

Tahun	Per USD	Tahun	Per USD
Nov 1949	3,80	Des 1997	5.915,00
Mar 1950	7,60	Jan 1998	14.800,00
Feb 1952	11,40	Feb 1998	7.400,00
Des 1956	31,00	Apr 1998	8.000,00
Des 1957	49,00	Jun 1998	16.800,00
Des 1958	90,00	Jun 1999	6.800,00
Jul 1962	1.205,00	Okt 1999	6.500,00
Agt 1965	2.295,00	Des 1999	7.900,00
Nov 1965	4.995,00	Des 2000	9.725,00
Des 1965	0,25	2001	10.265,00
1966-1970	250,0	2002	9.260,00
Apr 1970	378,00	2003	8.570,00
Agt 1971	415,00	2004	8.985,00
Nov 1978	625,00	2005	9.705,00
Des 1980	626,00	2006	9.200,00
Des 1982	702,50	2007	9.125,00
Mar 1983	970,00	2008	9.666,00

Des 1985	1.110,00	2009	9.447,00
Agt 1986	1.334,00	2010	9.036,00
Sep 1986	1.664,00	2011	9.113,00
Des 1990	1.842,00	2012	9.718,00
Des 1995	2.248,00	2013	12.250,00
Jun 1997	2.350,00	2014	12.550,00
Agt 1997	2.955,00	Agt 2015	14.000,00
Nop 1997	3.700,00	Sep 2015	13.500,00

Sumber : Bank Indonesia

Kedaulatan Rupiah

Undang-undang No 7/2011 tentang Mata Uang telah mengatur kewajiban penggunaan rupiah pada setiap transaksi di Indonesia. Beberapa aturan turunannya juga sudah diterbitkan, seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Namun sudah sekitar 5 tahun berlalu, aturan ini tak bisa berjalan optimal. Masih ada sebagian masyarakat, terutama di daerah-daerah perbatasan, yang menggunakan mata uang asing dalam bertransaksi. Beberapa kementerian juga dilibatkan dalam UU ini. Seperti Kementerian Keuangan yang menjaga transaksi valuta asing (valas) oleh pemerintah. Termasuk juga kepada perusahaan BUMN seperti Pertamina, PLN, PGN, dan yang lainnya.

Kepolisian juga mengambil peran dalam implementasi UU. Aparat penegak hukum ini lah yang mengawasi transaksi non rupiah di lapangan. Sebab ada unsur pidana yang terkandung di dalamnya, sehingga harus melibatkan kepolisian. Ada 2 jenis pasal yang menjadi tanggung jawab pihak kepolisian, yaitu pasal 33 dan 34 terkait transaksi non rupiah di Indonesia dan pasal 35 dan 37 terkait tindakan pemalsuan uang. Kedua pelanggaran ini diganjar sanksi berbeda. Pelanggaran transaksi uang dikenakan hukuman minimal 1 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta. Kemudian pemalsuan uang dengan hukuman minimal 5 tahun penjara sampai seumur hidup. Kurang optimalnya pengawasan, menurut Kamil, dikarenakan sosialisasi aturan yang tidak penuh.

Pelaksanaan UU ini tidak bisa ditunda lagi. Bila dibiarkan, maka masyarakat akan tetap bertransaksi dengan valas dan dampaknya adalah pelemahan nilai tukar rupiah.

Berdampak negatif terhadap perekonomian kita. Penggunaan mata uang rupiah sebagai alat transaksi di dalam negeri adalah juga untuk menjaga kedaulatan NKRI. Hal tersebut sesuai dengan amanat yang terkandung di dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mengatakan NKRI sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki Rupiah sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Rupiah juga merupakan alat pembayaran yang sah sehingga wajib digunakan dalam kegiatan perekonomian di wilayah NKRI guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk di wilayah terdepan Indonesia. Kewajiban penggunaan rupiah tersebut termaktub dalam Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang yang mengamanatkan setiap orang wajib menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan di wilayah NKRI. Larangan menolak rupiah sebagai alat pembayaran yang termaktub dalam Pasal 23 UU Mata Uang tersebut. Ada pula sanksi bagi orang yang tidak menggunakan rupiah di wilayah NKRI dan menolak Rupiah untuk pembayaran di wilayah NKRI, dengan ancaman pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta sesuai Pasal 33 ayat (1) dan(2) UU Mata Uang. Akan tetapi, di wilayah perbatasan dan terdepan dari NKRI bisa dibilang minim penggunaan rupiah dengan berbagai alasan seperti kemudahan untuk menggunakannya, misalnya untuk menggunakannya dalam bertransaksi untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari. Untuk mewujudkan kedaulatan rupiah di wilayah NKRI dan untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar Rupiah, perlu diterapkan kebijakan kewajiban penggunaan rupiah dalam setiap transaksi di wilayah NKRI. Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran berwenang mengatur kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah NKRI. Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan moneter dan menetapkan penggunaan alat pembayaran dengan mewajibkan penggunaan Rupiah dalam seluruh transaksi di wilayah NKRI. Dengan dasar pemikiran itulah BI mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah NKRI. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 31 Maret 2015.

Kewajiban Penggunaan Rupiah

Setiap transaksi di wilayah NKRI wajib menggunakan Rupiah. Setiap pihak yang melakukan transaksi di wilayah NKRI, baik orang perorangan maupun korporasi. Kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah NKRI berlaku untuk transaksi tunai dan nontunai. Transaksi tunai mencakup transaksi yang menggunakan uang kertas dan/atau uang logam sebagai alat pembayaran. Transaksi nontunai mencakup transaksi yang menggunakan alat dan mekanisme pembayaran secara nontunai.

Pengecualian Kewajiban Penggunaan Rupiah

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini transaksi yang diperbolehkan menggunakan valuta asing adalah sebagai berikut :

1. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan APBN, meliputi :
 - a. pembayaran utang luar negeri;
 - b. pembayaran utang dalam negeri dalam valuta asing;
 - c. belanja barang dari luar negeri;
 - d. belanja modal dari luar negeri;
 - e. penerimaan negara yang berasal dari penjualan surat utang negara dalam valuta asing;
2. Transaksi lainnya yang diatur dalam peraturanperundang-undangan. Penerimaan atau pemberian hibah dari atauke luar negeri asing adalah hibah yang dilakukan oleh penerima atau pemberi hibah yang salah satunya berkedudukan di luar negeri. Apabila penerima dan pemberi hibah berkedudukan di wilayah NKRI maka hibah harus dilakukan dengan menggunakan Rupiah.
3. Transaksi perdagangan internasional, meliputi :
 - a. kegiatan ekspor dan/atau impor barang ke atau dari luar wilayah pabean Republik Indonesia; dan/atau
 - b. kegiatan perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara yang dilakukan dengan cara:
 - 1) pasokan lintas batas (cross border supply), yaitu penyediaan jasa dari wilayah suatu negara ke wilayah negara lain seperti pembelian secara

- online (dalam jaringan) atau call center; dan
- 2) konsumsi di luar negeri (consumption abroad), yaitu “kegiatan perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara dalam bentuk konsumsi di luar negeri (consumption abroad)” adalah kegiatan penyediaan jasa di luar negeri untuk melayani konsumen dari Indonesia seperti warga negara Indonesia yang kuliah di luar negeri atau rawat di rumah sakit luar negeri. Adapun transaksi untuk kegiatan tambahan dalam kegiatan ekspor dan/atau impor barang ke atau dari luar wilayah pabean Republik Indonesia tidak dikategorikan sebagai transaksi perdagangan internasional sehingga wajib menggunakan Rupiah, antara lain meliputi : sandar kapal di pelabuhan, bongkar muat kontainer, penyimpanan sementara kontainer di pelabuhan, dan parkir pesawat di bandara.
 4. Simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing. Simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing hanya dapat diselenggarakan oleh Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Transaksi terkait simpanan di Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dapat berupa penyetoran dan/atau penarikan valuta asing.
 5. Transaksi pembiayaan internasional. Transaksi pembiayaan internasional yang diperbolehkan menggunakan valuta asing adalah transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh penerima dan pemberi pembiayaan yang salah satunya berkedudukan di luar negeri. Dalam hal pemberi pembiayaan internasional berupa Bank maka wajib memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara Bank dengan pihak asing.
 6. Kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah, meliputi:
 - a. kredit dalam valuta asing untuk kegiatan ekspor dan kegiatan lainnya;
 - b. pasar uang antar Bank dalam valuta asing;
 - c. obligasi dalam valuta asing;
 - d. sub debt dalam valuta asing;
 - e. jual beli surat berharga dalam valuta asing; dan
 - f. transaksi perbankan lainnya dalam valuta asing yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah beserta peraturan pelaksanaannya.
 7. Transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam valuta asing di pasar perdana dan pasar sekunder berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah Negara.
 8. Transaksi lainnya dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang. Undang-Undang yang mengatur mengenai transaksi lainnya dalam valuta asing antara lain Undang-Undang mengenai Bank Indonesia, Undang-Undang mengenai penanaman modal, dan Undang-Undang mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- Kegiatan yang berupa penukaran valuta asing yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan pembawaan uang kertas asing ke dalam atau ke luar wilayah pabean Republik Indonesia yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak dikategorikan sebagai transaksi yang wajib menggunakan Rupiah.

Larangan Menolak Rupiah

Pada prinsipnya setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah NKRI dan dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah. Namun demikian, suatu pihak dapat menolak untuk menerima Rupiah dengan salah satu pertimbangan bahwa pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing telah diperjanjikan secara tertulis. Perjanjian tertulis dimaksud hanya dapat dilakukan untuk :

- a. transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia ini;
- b. proyek infrastruktur strategis dan mendapat persetujuan Bank Indonesia. Yang dimaksud proyek infrastruktur

strategis yaitu proyek infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank dan dibuktikan dengan surat keterangan dari kementerian atau lembaga yang berwenang.

Adapun perjanjian tertulis yang disusun untuk transaksi di luar transaksi yang terdapat pada huruf a dan b di atas yang dibuat sebelum tanggal 1 Juli 2015, maka perjanjian tertulis tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tertulis tersebut. Perjanjian tertulis ini hanya berlaku untuk perjanjian tertulis mengenai pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing untuk transaksi nontunai. Adapun perpanjangan dan/atau perubahan atas perjanjian tertulis yang disusun untuk transaksi di luar transaksi yang terdapat pada huruf a dan b di atas harus tunduk pada Peraturan Bank Indonesia ini. Yang dimaksud dengan “perubahan atas perjanjian tertulis” adalah perubahan yang terutama terkait dengan perubahan subjek dan/atau objek pada perjanjian tertulis.

Pencantuman Harga Barang dan Jasa

Dalam rangka mendukung efektifitas implementasi kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah NKRI, seluruh pencantuman harga barang dan/atau jasa hanya dapat menggunakan Rupiah. Pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam valuta asing tidak diperbolehkan. Namun demikian pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam perjanjian suatu tertulis untuk transaksi :

- a. transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia; atau
- b. transaksi yang berkaitan dengan proyek infrastruktur strategis dan mendapat persetujuan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Penentuan proyek infrastruktur strategis dibuktikan dengan surat keterangan dari kementerian atau lembaga yang berwenang, diperbolehkan menggunakan valas. Adapun untuk pencantuman harga

di dalam perjanjian tertulis yang disusun dalam rangka transaksi di luar transaksi pada huruf a dan b yang dibuat sebelum tanggal 1 Juli 2015, maka pencantuman harga dalam valas tersebut tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tertulis tersebut. Untuk perpanjangan dan/atau perubahan atas perjanjian tertulis dimaksud maka harus tunduk pada Peraturan Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan “perubahan atas perjanjian tertulis” adalah perubahan yang terutama terkait dengan perubahan subjek dan/atau objek pada perjanjian tertulis.

Dalam hal terdapat permasalahan bagi pelaku usaha dengan karakteristik tertentu terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai, Bank Indonesia dapat mengambil kebijakan tertentu dengan tetap memperhatikan kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Sanksi

Terhadap pelanggaran atas kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia ini untuk transaksi tunai; dan/atau larangan menolak Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia ini, berlaku ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pelanggaran atas kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia ini untuk transaksi nontunai dikenakan sanksi administrative berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. kewajiban membayar; dan/atau
- c. larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran.
- d. Sanksi kewajiban membayar ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pelanggaran atas kewajiban pencantuman harga barang dan jasa dalam Rupiah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan kewajiban penyampaian laporan, keterangan, dan/atau data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17, Bank Indonesia dapat merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya.

Laporan dan Pengawasan Kepatuhan

Bentuk pengawasan BI terhadap kepatuhan kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah NKRI dapat berupa :

- a Bank Indonesia dapat meminta laporan, keterangan, dan atau data kepada pihak yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah.
- b Permintaan tersebut dapat dilakukan dengan atau tanpa melibatkan instansi terkait.
- c Bilamana terdapat pihak yang diminta oleh Bank Indonesia untuk menyampaikan laporan, keterangan dan data tertentu maka pihak tersebut wajib memenuhi permintaan Bank Indonesia.
- d Melakukan pengawasan langsung terhadap setiap pihak.
- e Menunjuk pihak lain untuk melakukan penelitian dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan setiap pihak.

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kepatuhan setiap pihak dalam melaksanakan kewajiban penggunaan Rupiah dan pencantuman harga barang dan/atau jasa.

SIMPULAN

NKRI sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati oleh seluruh warga negara Indonesia. Salah satu simbol kedaulatan negara tersebut adalah Rupiah sebagai mata uang yang dikeluarkan oleh NKRI. Rupiah dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan

kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengaturan kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah NKRI diperlukan untuk mendukung kestabilan nilai tukar Rupiah. Pengaturan kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah NKRI juga dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai mata uang yang mewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di wilayah NKRI. Pengaturan kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah NKRI perlu tetap memperhatikan adanya kebutuhan penggunaan valuta asing dalam masyarakat yang diperkenankan berdasarkan Undang-Undang. Penerapan kewajiban penggunaan rupiah di wilayah NKRI dilakukan dengan memperhatikan kesiapan pelaku usaha, kontinuitas kegiatan usaha, kegiatan investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Gilpin, Robert, (2001), *Global Political Economy : Understanding The International Economic Order*, Washington DC, Princeton University Press.
- Krugman, Paul R, Maurice Obstfeld, (2003), *Ekonomi Internasional, Teori dan Kebijakan*, Penerjemah Faisal H. Basri, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Nopirin, (2000), *Ekonomi Moneter*, Jilid 2, Yogyakarta, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM.
- Salvator, Dominic, (2013), *International Economics, Trade and Finance, New York, Wiley International Economic*
- Yuliati. Sri Handaru, Handoyo Prasetyo, (2005), *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Internasional*, Yogyakarta, Andi.
- Undang-Undang No. 7/2011 *Tentang mata Uang*
- www.bi.go.id (diakses tanggal 16 Januari 2016)
- www.detikfinance.com (diakses tanggal 16 Januari 2016)